



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 Telp. 031-8706369
Email : rektorat@upnjatim.ac.id Laman : <http://www.upnjatim.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
NOMOR : 68 /UN.63/U/2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN DARING
PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran akses pembelajaran daring pada saat pandemi Corona Virus Diseases (COVID-19) diperlukan sarana paket data;
 - b. Bahwa untuk membantu memperlancar pembelajaran daring tersebut diperlukan bantuan paket data bagi mahasiswa aktif di Semester Genap Tahun 2019/2020 ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur tentang bantuan sarana pembelajaran daring pada saat pandemi Covid-19 di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 674/M/KPT/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Periode Tahun 2018-2022.
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 804/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Surat Mendikbud Nomor 36932/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
10. Surat Plt Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan.
11. Surat Plt Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 331/E.E2/KM/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Bantuan Sarana Pembelajaran Daring kepada Mahasiswa.
12. Surat Edaran Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur Nomor: SE/07/UN63/TU/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Kegiatan Tridharma dan Penunjangnya dalam rangka Kewaspadaan Pandemi Covid-19 di UPN “Veteran” Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN DARING PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR.

KESATU : Bantuan sarana pembelajaran daring diberikan dalam bentuk paket data kepada seluruh mahasiswa yang aktif pada Semester Genap Tahun 2019/2020.

KEDUA : Besarnya bantuan paket data adalah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa untuk pemakaian mulai tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020.

KETIGA : Bantuan paket data sebagaimana pada butir kedua akan disediakan oleh penyedia dan dibagikan ke masing-masing nomor handphone mahasiswa yang aktif pada Semester Genap TA. 2019/2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal : 9 April 2020



REKTOR,

PRO.DR. IR. AKHMAD FAUZI, M.MT
NIP. 196511091991031002